



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mikael Rifki Devan Pratama Alias Mek Bin Alm.
Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Mranti, RT 04/RW 01, Kec. Purworejo, Kab.
Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama Alias Mek Bin Alm. Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nur Kholidin, S.H. dan Okto Hoseanto, S.H., Advokat pada kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal yang beralamat kantor di Ruko Blok 10 Lantai II Komplek Pasar Limpung Desa Sempu Jalan Raya Limpung - Banyuputih berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 April 2023 Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama bin alm. Slamet Riyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama bin alm. Slamet Riyadi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang di balut handsapluks warna coklat dan di bungkus menggunakan plastik warna bekas bungkus snack dengan berat bruto + 0,28 gram;
- 2 (dua) buah botol bong alat hisap sabu dari bekas botol le-miral;
- 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) potong sedotan warna putih;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL;
- 1 (satu) buah HP warna biru merk REDMI 7 dengan nomor perdana 085727914689;
- 1(satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk Monotes.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama Bin (Alm) Slamet Riyadi bersama dengan Sdr. M. Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum als. Kipli (ketiganya dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sehabis pulang dari bekerja kemudian kembali ke tempat kos miliknya yang terletak di daerah Kauman Pekalongan, dimana kemudian terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. M. Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum Als Kipli (ketiganya dalam pencarian) yang sudah berada di depan tempat kos yang dihuni terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya berencana untuk membeli shabu-shabu yang selanjutnya mereka patungan dimana terdakwa memberikan uang iuran pembelian shabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Miftah Ulum Als Kipli, hingga dari mereka terkumpul patungan dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Miftah Ulum Als Kipli melakukan pemesanan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara melakukan transfer, selanjutnya Sdr. Miftah Ulum Als Kipli mengirimkan alamat pengambilan shabu kepada Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel yang kemudian terdakwa bersama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel mengambil shabu yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan tersebut di Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang dan setelah sampai di tempat tersebut pada saat terdakwa akan mengambil paketan shabunya, terdakwa berhasil diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Batang yakni saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu, dan pada saat penangkapan tersebut diamankan pula barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang dimaksud yang ditemukan di pojok selokan sebelah tiang listrik terbungkus dalam plastik makanan ringan.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Batang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Batang Naning Susanti yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Selanjutnya dilakukan pula pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1225 / NNF / 2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2625/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan plester luka dan tersimpan di dalam bungkus makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14510 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. Setyaji, sdr. Ahmad sofi als Bujel, dan sdr. Miftah ulum als kipli (ketiganya dalam pencarian) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu, Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama Bin (Alm) Slamet Riyadi bersama dengan Sdr. M. Setyaji, sdr. Ahmad Sofi als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum Als Kipli (ketiganya dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sehabis pulang dari bekerja kemudian kembali ke tempat kos miliknya yang terletak di daerah Kauman Pekalongan, dimana kemudian terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. M. Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum Als KIPLI (ketiganya dalam pencarian) yang sudah berada di depan tempat kos yang dihuni terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya berencana untuk membeli shabu-shabu yang selanjutnya mereka patungan dimana terdakwa memberikan uang iuran pembelian shabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Miftah Ulum Als KIPLI, hingga dari mereka terkumpul patungan dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Miftah Ulum Als KIPLI melakukan pemesanan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara melakukan transfer, selanjutnya Sdr. Miftah Ulum Als Kipli mengirimkan alamat pengambilan shabu kepada Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel yang kemudian terdakwa bersama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel mengambil shabu yang dialamatkan tersebut di Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang dan setelah sampai di tempat tersebut pada saat terdakwa akan mengambil paketan shabunya, terdakwa berhasil diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Batang yakni saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu, dan pada saat penangkapan tersebut diamankan pula barang bukti diduga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dimaksud yang ditemukan di pojok selokan sebelah tiang listrik terbungkus dalam plastik makanan ringan.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Batang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Batang Naning Susanti yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Selanjutnya dilakukan pula pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1225 / NNF / 2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2625/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan plester luka dan tersimpan di dalam bungkus makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14510 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. Setyaji, sdr. Ahmad Sofi als Bujel, dan sdr. Miftah Ulum Als Kipli (ketiganya dalam pencarian) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu, Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama Bin (Alm) Slamet Riyadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang sehabis pulang dari bekerja kemudian kembali ke tempat kos miliknya yang terletak di daerah Kauman Pekalongan, dimana kemudian terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. M. Setyaji, sdr. Ahmad Sofi als Bujel, dan sdr. Miftah ulum als kipli (ketiganya dalam pencarian) yang sudah berada di depan tempat kos yang dihuni terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya berencana untuk membeli shabu-shabu yang selanjutnya mereka patungan dimana terdakwa memberikan uang iuran pembelian shabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Miftah Ulum Als Kipli, hingga dari mereka terkumpul patungan dengan jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Miftah Ulum Als Kipli melakukan pemesanan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara melakukan transfer, selanjutnya Sdr. Miftah Ulum Als Kipli mengirimkan alamat pengambilan shabu kepada Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel yang kemudian terdakwa bersama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel mengambil shabu yang dialamatkan tersebut di Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang dan setelah sampai di tempat tersebut pada saat terdakwa akan mengambil paketan shabunya, terdakwa berhasil diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Batang yakni saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu, dan pada saat penangkapan tersebut diamankan pula barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang dimaksud yang ditemukan di pojok selokan sebelah tiang listrik terbungkus dalam plastik makanan ringan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa terdakwa bersama-teman-temannya tersebut membeli shabu-shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di kos yang terdakwa huni, dimana kos tersebut sering dipakai untuk pesta shabu oleh terdakwa dan teman-temannya. Dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat kos yang terdakwa huni ditemukan pula barang bukti berupa 2 (dua) buah botol alat hisap shabu dan peralatan lainnya untuk mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti oleh PT.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg



Pegadaian Cabang Batang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Batang Naning Susanti yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Selanjutnya dilakukan pula pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1225 / NNF / 2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2625/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan plester luka dan tersimpan di dalam bungkus makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14510 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan uji screening narkoba dalam urine terdakwa tanggal 8 April 2023 ditemukan hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine, bahwa dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang selain itu narkoba jenis shabu yang digunakan terdakwa bukan untuk keperluan Kesehatan karena tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johar Manggara bin Muh. Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian kami melakukan pemantauan dimana kemudian terdakwa datang bersama dengan satu orang temannya yang diakui terdakwa bernama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Saat itu terdakwa turun dari sepeda motor sementara satu orang lagi standby di atas sepeda motor honda Beat Pop warna putih biru hitam, saat itu terdakwa meraba-raba rumput di atas selokan sedang mencari sesuatu.

- Bahwa setelah kami datang, orang yang ada pengendara sepeda motor honda Beat Pop warna putih biru hitam langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa, kemudian kami curiga dan mengamankan terdakwa, dimana saat itu kami langsung interogasi dan terdakwa mengaku bersama temannya tadi berniat mengambil shabu yang diletakkan di tempat tersebut.

- Bahwa setelah itu kami dan terdakwa mencari shabu sesuai dengan pengakuan terdakwa tersebut, dimana selanjutnya shabu tersebut ditemukan dipojokan selokan sebelah tiang listrik dan diambil oleh terdakwa selanjutnya kami amankan barang bukti tersebut.

- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut terbungkus dalam plastik makanan ringan, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di balut handsaplas warna coklat yang diduga shabu.

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli patungan/iuran dengan teman-temannya yang diakuinya bernama Sdr. M Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als. Bujel, Sdr. Miftah Ulum Als. Kipli (semua DPO), dimana terdakwa mengaku iuran sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan nantinya shabu akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di kos tempat terdakwa tinggal.

- Bahwa transaksi pembelian shabu diakui terdakwa dilakukan oleh temannya yang bernama Sdr. Miftah Ulum als. Kipli yang mana barang shabu tersebut diletakkan di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Setelah temannya tersebut mendapat alamat pengambilan, terdakwa kemudian ambil bersama dengan Sdr. Ahmad Sofi Als. Bujel menggunakan sepeda motor Beat Pop, setelah dilokasi terdakwa turun untuk mencari shabu tersebut dengan cara mengorek-ngorek rumput, yang akhirnya terdakwa berhasil kami tangkap.

- Bahwa setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat kos yang dihuni terdakwa yang berada di Kauman Pekalongan, disana kami menemukan barang yang terkait penggunaan shabu berupa 2

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah botol bong alat hisap sabu dari bekas botol le mineral, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) potong sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel dialmari dalam kos.

- Bahwa terkait barang bukti 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu diakui terdakwa bekas shabu milik temannya dan belum dibuang.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah dua kali membeli shabu dengan iuran bersama teman-temannya, dan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kos yang dihuni terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti serbuk kristal sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya mengandung metamfetamina.
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut belum sempat digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa karena sudah terlebih dahulu terdakwa kami tangkap.
- Bahwa terhadap urin terdakwa juga dilakukan screening dan hasilnya positif mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi bin Slamet Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian kami melakukan pemantauan dimana kemudian terdakwa datang bersama dengan satu orang temannya yang diakui terdakwa bernama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel (DPO) datang di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03



Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Saat itu terdakwa turun dari sepeda motor sementara satu orang lagi standby di atas sepeda motor honda Beat Pop warna putih biru hitam, saat itu terdakwa meraba-raba rumput di atas selokan sedang mencari sesuatu.

-Bahwa setelah kami datangi, orang yang ada pengendara sepedamotor honda Beat Pop warna putih biru hitam langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa, kemudian kami curiga dan mengamankan terdakwa, dimana saat itu kami lagsung interogasi dan terdakwa mengaku bersama temannya tadi berniat mengambil shabu yang dialamatkan di tempat tersebut.

-Bahwa setelah itu kami dan terdakwa mencari shabu sesuai dengan pengakuan terdakwa tersebut, dimana selanjutnya shabu tersebut ditemukan dipojokan selokaan sebelah tiang listrik dan diambil oleh terdakwa selanjutnya kami amankan barang bukti tersebut.

-Bahwa barang yang diduga shabu tersebut terbungkus dalam plastik makanan ringan, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di balut handsaplas warna coklat yang diduga shabu.

-Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli patungan/iuran dengan teman-temannya yang diakuinya bernama Sdr. M Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi als. Bujel, Sdr. Miftah Ulum Als. Kipli (semua DPO), dimana terdakwa mengaku iuran sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan nantinya shabu akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di kos tempat terdakwa tinggal.

-Bahwa transaksi pembelian shabu diakui terdakwa dilakukan oleh temannya yang bernama Sdr. Miftah Ulum Als. Kipli yang mana barang shabu tersebut dialamatkan di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Setelah temannya tersebut mendapat alamat pengambilan, terdakwa kemudian ambil bersama dengan Sdr. Ahmad Sofi Als. Bujel menggunakan sepeda motor Beat Pop, setelah dilokasi terdakwa turun untuk mencari shabu tersebut dengan cara mengorek-ngorek rumput, yang akhirnya terdakwa berhasil kami tangkap.

-Bahwa setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat kos yang dihuni terdakwa yang berada di Kauman Pekalongan, disana kami menemukan barang yang terkait penggunaan shabu berupa 2 (dua) buah botol bong alat hisap sabu dari bekas botol le mineral, 1 (satu)



buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) potong sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel dialmari dalam kos.

-Bahwa terkait barang bukti 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu diakui terdakwa bekas shabu milik temannya dan belum dibuang.

-Bahwa terdakwa mengaku sudah dua kali membeli shabu dengan iuran bersama teman-temannya, dan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kos yang dihuni terdakwa tersebut.

-Bahwa barang bukti serbuk kristal sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya mengandung metamfetamina.

-Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut belum sempat digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa karena sudah terlebih dahulu terdakwa kami tangkap.

-Bahwa terhadap urin terdakwa juga dilakukan screening dan hasilnya positif mengandung metamfetamina.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Indra Bayu Setiawan bin Teguh Budi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang.

-Bahwa saksi bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang.

-Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian kami melakukan pemantauan dimana kemudian terdakwa datang bersama dengan satu orang temannya yang diakui terdakwa bernama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel (DPO) datang di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Saat itu terdakwa turun



dari sepeda motor sementara satu orang lagi standby di atas sepeda motor honda Beat Pop warna putih biru hitam, saat itu terdakwa meraba-raba rumput di atas selokan sedang mencari sesuatu.

-Bahwa setelah kami datangi, orang yang ada pengendara sepedamotor honda Beat Pop warna putih biru hitam langsung pergi kabur meninggalkan terdakwa, kemudian kami curiga dan mengamankan terdakwa, dimana saat itu kami lagsung interogasi dan terdakwa mengaku bersama temannya tadi berniat mengambil shabu yang dialamatkan di tempat tersebut.

-Bahwa setelah itu kami dan terdakwa mencari shabu sesuai dengan pengakuan terdakwa tersebut, dimana selanjutnya shabu tersebut ditemukan dipojokan selokaan sebelah tiang listrik dan diambil oleh terdakwa selanjutnya kami amankan barang bukti tersebut.

-Bahwa barang yang diduga shabu tersebut terbungkus dalam plastik makanan ringan, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di balut handsaplas warna coklat yang diduga shabu.

-Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli patungan/iuran dengan teman-temannya yang diakuinya bernama Sdr. M Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als. Bujel, Sdr. Miftah Ulum Als. Kipli (semua DPO), dimana terdakwa mengaku iuran sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan nantinya shabu akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya di kos tempat terdakwa tinggal.

-Bahwa transaksi pembelian shabu diakui terdakwa dilakukan oleh temannya yang bernama Sdr. Miftah Ulum Als. Kipli yang mana barang shabu tersebut dialamatkan di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang. Setelah temannya tersebut mendapat alamat pengambilan, terdakwa kemudian ambil bersama dengan Sdr. Ahmad Sofi Als. Bujel menggunakan sepeda motor Beat Pop, setelah dilokasi terdakwa turun untuk mencari shabu tersebut dengan cara mengorek-ngorek rumput, yang akhirnya terdakwa berhasil kami tangkap.

-Bahwa setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat kos yang dihuni terdakwa yang berada di Kauman Pekalongan, disana kami menemukan barang yang terkait penggunaan shabu berupa 2 (dua) buah botol bong alat hisap sabu dari bekas botol le mineral, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 6 (enam) buah plastik klip



kecil bekas shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) potong sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel dialmari dalam kos.

- Bahwa terkait barang bukti 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu diakui terdakwa bekas shabu milik temannya dan belum dibuang.

- Bahwa terdakwa mengaku sudah dua kali membeli shabu dengan iuran bersama teman-temannya, dan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kos yang dihuni terdakwa tersebut.

- Bahwa barang bukti serbuk kristal sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya mengandung metamfetamina.

- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut belum sempat digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa karena sudah terlebih dahulu terdakwa kami tangkap.

- Bahwa terhadap urin terdakwa juga dilakukan screening dan hasilnya positif mengandung metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi Satresnarkoba Polres Batang pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang pada saat terdakwa akan mengambil shabu yang baru saja dibeli secara patungan dengan teman-temannya dan dialamatkan di tempat tersebut.

- Bahwa teman terdakwa yang bernama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel (DPO) yang saat itu bersama terdakwa mengambil shabu dan standby diatas sepeda motor melarikan diri ketika terdakwa ditangkap.

- Bahwa posisi saat ditangkap terdakwa saat itu sedang mencari-cari di rerumputan paketan shabu nya dan terdakwa kemudian menemukannya dipojokan selokan sebelah tiang listrik terbungkus dalam plastik makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, setelah itu dibuka bersama dengan petugas polisi dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di balut handsaplas warna coklat.

-Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman terdakwa di kos tempat tinggal terdakwa.

-Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara iuran bersama dengan teman-teman terdakwa, awalnya saat terdakwa pulang kerja dari matahari plaza pekalongan sebagai cleaning service terdakwa menuju kos yang berada di Kauman Pekalongan, di depan kos sudah ada teman terdakwa diantaranya Sdr. M. Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum Als Kipli (DPO). Kemudian mereka berencana membeli shabu dan mengajak terdakwa ikut iuran. Setelah itu terdakwa ikut iuran hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada Sdr. Miftah Ulum Als Kipli.

-Bahwa seingat terdakwa saat itu uang iuran terkumpul Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

-Bahwa yang melakukan pembelian shabu saat itu oleh Sdr. Miftah Ulum Als Kipli dengan cara memesan melalui HP, kepada siapa membelinya terdakwa tidak tahu. Setelah itu Sdr. Miftah Ulum Als Kipli melakukan transfer M Banking. Tak lama kemudian Sdr. Miftah Ulum Als Kipli mendapat alamat pengambilan (web) dari penjualnya lalu mengirimkan alamat pengambilan (web) shabu ke HP Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel.

-Bahwa terdakwa disuruh ikut bersama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel mengambil shabu yang dialamatkan tersebut yaitu di Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang dan setelah sampai di tempat tersebut saat terdakwa akan mengambil paketan shabunya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

-Bahwa shabu yang diambil terdakwa tersebut belum sempat dikonsumsi karena tertangkap terlebih dahulu.

-Bahwa benar saat itu juga dilakukan penggeledahan di kos yang terdakwa huni dan didalam kamar kos ditemukan barang berupa 2 (dua) buah botol bong alat hisap sabu dari bekas botol le mineral, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) potong sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut merupakan bekas pemakaian dari Sdr. AHMAD Sofi Als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum Als Kipli dan belum dibuang.
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu sebanyak dua kali, terakhir pada tanggal 3 April 2023 bersama teman-temannya tersebut di kos terdakwa.
- Bahwa kos terdakwa tersebut memang benar sering digunakan untuk pesta shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang di balut handsaplu warna coklat dan di bungkus menggunakan plastik warna bekas bungkus snak dengan berat bruto + 0,28 gram;
- 2 (dua) buah botol bong alat hisap shabu dari bekas botol le-miral;
- 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) potong sedotan warna hitam;
- 1 (satu) potong sedotan warna putih;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel;
- 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi 7 dengan nomor perdana 085727914689;
- 1 (satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk Monotes.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita acara penimbangan Barang bukti yang dikeluarkan dari PT Pegadaian Batang tanggal 29 Juli 2023 atas nama Achmad Zaini als Jony

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin (alm) Sahidi yang memuat bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1937/NNF/2023, tanggal 23 Agustus 2023 dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- / 2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Laboratorium Klinik dan Radiology Medika tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine dengan penanggungjawab Dr. HP. Winata R, tanggal 29 Juli 2023 melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screaning, bahwa urine terdakwa Achmad Zaini Als Jony bin (alm) Sahidi positif Amfetamin (Methilen Doxy Met Amphetamine)

- Surat nomor B/883/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 02 Agustus 2023 perihal rekomendasi pelaksanaan assesmen pada proses hukum an. Achmad Zaini Als Jony Bin (Alm) Sahidi yang pada pokoknya tim assesmen terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap terdakwa Achmad Zaini als. Jony Bin (alm) Sahidi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil assessment bahwa :

- Tim hukum menyimpulkan bahwa terperiksa Achmad Zaini Als Jony Bin (Alm) Sahidi adalah pecandu narkotika golongan 1 jenis sabu dimana shabu yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri serta terperiksa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika

- tim medis menyimpulkan bahwa terperiksa merupakan pecandu narkotika golongan 1 jenis sabu, terperiksa juga memiliki riwayat penggunaan alcohol dan rokok sejak SMP

Bahwa Tim assesmen merekomendasikan :

- Proses hukum terperiksa Achmad Zaini Als Jony bin (alm) Sahidi tetap dilanjutkan hingga mendapatkan putusan hakim yang tetap (incracht)

- terhadap terperiksa dapat diberikan pengobatan berupa rehabilitasi rawat jalan dan konseling terkait bahaya penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan selama terperiksa menjalani proses hukum di Klinik Bina Sehat Mandiri BNNK Batang, Jalan Slamet Riyadi No. 53 Batang.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi Satresnarkoba Polres Batang pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan masuk Gg. Kampungbaru II RT 08/ RW 03 Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang pada saat terdakwa akan mengambil shabu yang baru saja dibeli secara patungan dengan teman-temannya dan dialamatkan di tempat tersebut. Saat ditangkap terdakwa saat itu sedang mencari-cari di rerumputan paketan shabu nya dan terdakwa kemudian menemukannya dipojokan selokan sebelah tiang listrik terbungkus dalam plastik makanan ringan, setelah itu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang di balut handsaplas warna coklat.

-Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara iuran bersama dengan teman-teman terdakwa, awalnya saat terdakwa pulang kerja menuju kos yang berada di Kauman Pekalongan, di depan kos sudah ada teman terdakwa diantaranya Sdr. M. Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum Als Kipli (DPO). Kemudian mereka berencana membeli shabu dan mengajak terdakwa ikut iuran. Setelah itu terdakwa ikut iuran hanya Rp. 100.000,- (serarus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada Sdr. Miftah Ulum Als Kipli kemudian uang iuran terkumpul Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Miftah ULUM ALS KIPLI memesan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui HP lalu Sdr. Miftah Ulum Als Kipli melakukan transfer M Banking. Setelah Sdr. Miftah Ulum Als Kipli mendapat alamat pengambilan (web) dari penjualnya, kemudian mengirimkan alamat pengambilan (web) shabu ke HP Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel mengambil shabu yang dialamatkan tersebut yaitu di Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang dan setelah sampai di tempat tersebut saat terdakwa akan mengambil paketan shabunya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga shabu yang diambil terdakwa tersebut belum sempat dikonsumsi karena tertangkap terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian di tempat kos yang terdakwa huni di daerah Kauman Pekalongan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah botol bong alat hisap sabu dari bekas botol le mineral, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 2 (dua) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) potong sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1225 / NNF / 2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2625/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibalut dengan plester luka dan tersimpan di dalam bungkus makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14510 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa hasil uji screening narkoba dalam urine terdakwa tanggal 8 April 2023 ditemukan hasil bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan atau menguasai maupun menggunakan shabu tersebut.
- bahwa berdasarkan Surat nomor B/883/VIII/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG tanggal 02 Agustus 2023 perihal rekomendasi pelaksanaan assesmen pada proses hukum an. Achmad Zaini als Jony bin (alm) Sahidi yang pada pokoknya tim assesmen terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap terdakwa Achmad Zaini als Jony bin (alm) Sahidi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil assessment bahwa :
 - a. Tim hukum menyimpulkan bahwa terdakwa Achmad Zaini als Jony bin (alm) Sahidi adalah pecandu narkoba golongan 1 jenis sabu dimana shabu yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri serta terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba
 - b. tim medis menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkoba golongan 1 jenis sabu, terdakwa juga memiliki riwayat penggunaan alcohol dan rokok sejak SMP

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama melanggar Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalahguna;**
2. **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap penyalahguna dipertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap penyalahguna, adalah maksudnya sama dengan setiap orang, yaitu adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan adalah Terdakwa yaitu **Mikael Rifki Devan Pratama bin (alm) Slamet Riyadi** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa dan teman-temannya diantaranya Sdr. M. SETYAJI, Sdr. AHMAD SOFI Als BUJEL, dan Sdr. MIFTAH ULUM Als KIPLI (DPO) iuran membeli shabu untuk dikonsumsi bersama, dimana terdakwa iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan kepada Sdr. MIFTAH ULUM Als KIPLI kemudian uang iuran terkumpul Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. MIFTAH ULUM Als KIPLI memesan shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui HP lalu Sdr. MIFTAH ULUM Als KIPLI melakukan transfer M Banking. Setelah Sdr. MIFTAH ULUM Als KIPLI mendapat alamat pengambilan (web) dari penjualnya, kemudian mengirimkan alamat pengambilan (web) shabu ke HP Sdr. AHMAD SOFI Als BUJEL. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. AHMAD SOFI Als BUJEL mengambil shabu yang dialamatkan tersebut yaitu di Gg. Kampungbaru II RT 08 RW 03 Ds. Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang dan setelah sampai di tempat tersebut saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang mencari-cari di rerumputan paketan shabu dimaksud dan terdakwa kemudian menemukannya dipojokan selokan sebelah tiang listrik terbungkus dalam plastik makanan ringan, setelah itu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket dalam plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang di balut handsaplas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1225 / NNF / 2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-2625/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg



dibalut dengan plester luka dan tersimpan di dalam bungkus makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14510 gram mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produkai dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan atau pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya, lebih-lebih untuk digunakan sebagai konsumsi / makanan atau minuman termasuk untuk dihisap ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di konsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Narkotika, dengan



demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menurut hukum melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalahguna, hakim wajib mempertimbangkan, apakah Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi atau tidak. Yang mana berdasarkan Pasal 127 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bilamana penyalah guna terbukti sebagai korban penyalah guna maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna berdasarkan Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 berikut penjelasannya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Oleh karenanya tidak setiap penyalah guna merupakan korban penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pembuktian unsur sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa adalah penyalah guna yang bukan sebagai korban penyalah guna;

Menimbang, bawa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014 Mahkamah Agung bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung RI, POLRI, dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi disebutkan korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap positif menggunakan narkotika sesuai dengan tes urine dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis setelah dilengkapi oleh surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim dokter, psikolog, unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Nomor B/340/IV/KA/PB.00/2023/BNNK-BTG perihal rekomendasi pelaksanaan assesmen pada proses hukum atas nama Mikael Rifki Devan Pratama bin alm. Slamet Riyadi yang pada pokoknya tim

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg



assesmen terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama bin alm. Slamet Riyadi, dengan kesimpulan hasil assessment bahwa terdakwa Mikael Rifki Devan Pratama bin alm. Slamet Riyadi adalah pecandu narkoba golongan 1 jenis sabu dimana shabu yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri dan tidak terkait jaringan narkoba nasional maupun internasional. Dalam hal ini merekomendasikan supaya klien diproses hukum, diberi rehabilitasi rawat jalan dan konseling dilaksanakan selama diperiksa menjalani proses hukum di Klinik Bina Sehat Mandiri BNNK Batang, Jalan Slamet Riyadi No. 53 Batang. Oleh karenanya atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini tetap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat bahwa tujuan suatu pidana itu adalah semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan harus pula bersifat edukatif, yaitu pidana tersebut harus sedemikian rupa sehingga mampu membuat terdakwa menjadi benar-benar jera tidak melakukan tindak pidana yang sama/sejenis dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan juga harus bersifat preventif, yaitu dengan dijatuhkannya pidana yang sedemikian rupa sehingga mampu membuat anggota masyarakat yang lain juga menjadi gentar/takut untuk melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang di balut handsaples warna coklat dan di bungkus menggunakan plastik warna bekas bungkus snak dengan berat bruto + 0,28 gram, 2 (dua) buah botol bong alat hisap shabu dari bekas botol le-mirale, 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) potong sedotan warna hitam, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) potong sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel, 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi 7 dengan nomor perdana 085727914689, 1(satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk Monotes, adalah barang bukti yang merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Btg



1. Menyatakan Terdakwa **Mikael Rifki Devan Pratama bin alm. Slamet Riyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang di balut handsapulus warna coklat dan di bungkus menggunakan plastik warna bekas bungkus snak dengan berat bruto + 0,28 gram;
 - 2 (dua) buah botol bong alat hisap sabu dari bekas botol le-miral;
 - 6 (enam) buah plastik klip kecil bekas shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bekas shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 2 (dua) potong sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih;
 - 1 (satu) potong sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Camel;
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi 7 dengan nomor perdana 085727914689;
 - 1(satu) buah alat test urine dengan hasil positif merk Monotes.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** oleh kami, **Haryuning Respanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji. S, SH**, Penuntut Umum
dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.